



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

....., umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Perabot, tempat kediaman di Pansurgodung Desa Pancurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon**;

Melawan

....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, semula bertempat tinggal di Pansurgodung Desa Pancurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor N/14/VIII/1995, tanggal 21 Agustus 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pulau Baai Bengkulu selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di Pancurnapitu, Kecamatan Siatas Barita dan disinilah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a., laki-laki, umur 19 tahun;
 - b., laki-laki, umur 16 tahun;
 - c., laki-laki, umur 13 tahun;
 - d., perempuan, umur 10 tahun;Dan saat ini anak yang bernama Destianalia Panggabean, umur 10 tahun tersebut dalam asuhan Termohon dan yang lainnya tinggal dengan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 18 tahun, namun sejak awal tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 2. Termohon tidak peduli lagi dengan kebutuhan Pemohon;
 3. Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon (nusyuz) dengan membawa serta seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama , sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak ada khabar dari Termohon dimana keberadaannya sampai dengan saat ini serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada teman-teman Termohon serta kepada saudara Termohon, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt, tanggal 08 Agustus 2016, yang isinya setelah ditanyakan Majelis Hakim Pemohon memberikan penjelasan tentang permohonannya, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dengan membawa serta seorang anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana tersebut dalam poin 5 adalah, pada waktu Termohon pergi semua anak-anak Pemohon dengan Termohon dibawa oleh Termohon, akan tetapi tidak berapa lama kemudian, tiga orang diantara anak-anak tersebut yaitu:

.....,

dan kembali ke Pancurnapitu dan ikut kemabali dengan Pemohon;

Hal 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak peduli dengan kebutuhan Pemohon, karena Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon dan selalu menganggap sepele kepada Pemohon dan keluarga Pemohon dan Termohon tidak mau mengurus pakaian serta makan Pemohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa:

I. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor N/14/VIII/1995 tanggal 21 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara bermeterai cukup dan telah dinagazelen oleh kantor POS serta sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

II. Bukti saksi :

1., umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Hutagalung, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah cucu jauh saksi dan istrinya bernama, yang menikah pada tahun 1995 di Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke Desa Pancurnapitu;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4(empat) orang anak dan tiga orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon dan sering jumpa dengan Termohon di rumahnya, akan tetapi sejak 4 tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi di rumah itu, dan saya bertanya kepada Pemohon, dimana Termohon, jawab Pemohon Termohon sudah pergi, dan sejak Termohon pergi, tidak pernah kembali lagi sampai sekarang

Hal 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke Bengkulu dan bertanya kepada keluarganya, tetapi keluarganya pun tidak mengetahui dimana Termohon berada;

2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertukang, tempat kediaman di Desa Lumban Ratus Parbubu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sebagai tetangga dekat dan kenal dengan istrinya bernama, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Agustus 1995;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Bengkulu selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke Pancurnapitu, Kecamatan Siatas Barita;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tiga orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2013 karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena setiap saksi pergi bekerja dan melewati rumah Pemohon dan Termohon, tetap sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu saksi tidak pernah melihat Termohon lagi, dan sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, saksi tanya kepada Pemohon kemana Termohon, katanya sudah lama pergi dari rumah dan tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon ke Bengkulu, tapi kata Pemohon Termohon tidak ada disana;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-buktinya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan akhir bahwa dalil-dalilnya telah terbukti dan permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Hal 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang ingin mengajukan cerai terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt, untuk pemanggilan Pemohon tanggal 19 Desember 2016, dan pemanggilan Termohon, tanggal 22 Agustus 2016, tanggal 20 September 2016 dan tanggal 5 Januari 2017, pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka

Hal 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon/verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di persidangan, tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan sudah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah tangganya dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti surat. (P).
2. Saksi-saksi yang berasal dari keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat untuk menyatakan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dekat Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon mengenai pisah rumah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman

Hal 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersenut telah memenuhi syarat fomil dan materil, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan hanya terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 1995 dan telah dikaruniai 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak bulan Mei 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dalil Pemohon yang belum terbukti adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sekaligus alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Mei 2013, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dengan Termohon dalam waktu lebih dari tiga tahun tanpa adanya kesefakatan dapat diartikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, maka dalil Pemohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dibuktikan lagi, karena unsur substansial yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan dan pertangkaran adalah pecahnya

Hal 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dengan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam Alquran Surat Arrum ayat 21 di atas;

2. Al-quran surat Annisa' ayat 130

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merubah pola pikir/menata sikap berperilaku, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram

Hal 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisa'* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung agar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abdul Rahim, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marias dan Abd. Rasyid Nasution, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Andayany, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota I

dto

Drs. H. Martias

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Abdul Rahim, MH

Hakim Anggota II

dto

Abd. Rasyid Nasution, SH

Hal 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2016/PA,Trt



Panitera,
dto
Drs. Andayany, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 381.000,-

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)